

Manajemen Permodalan Bank Syariah

Nadia Yuliani ^{*1}
Shinta Puja Rinjani ²
Atya Zahra Rizqina ³
Rida Nugraha ⁴
Joni ⁵
Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002125@student.unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen permodalan dalam perbankan syariah serta perannya dalam menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan. Modal merupakan komponen penting dalam sistem perbankan karena berfungsi sebagai penyangga terhadap berbagai risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan, risiko pasar, maupun risiko operasional. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu mengelola permodalannya secara efektif agar dapat mempertahankan stabilitas keuangan serta menjamin keberlanjutan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan konsep serta mekanisme manajemen permodalan dalam perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen permodalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional bank syariah. Tingkat kecukupan modal umumnya diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mencerminkan kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian yang berasal dari aktiva tertimbang menurut risiko. Selain itu, indikator seperti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan Kualitas Aset Produktif (KAP) juga menjadi faktor penting dalam menilai kinerja dan stabilitas keuangan bank syariah. Pengelolaan permodalan yang efektif dapat memperkuat ketahanan bank syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Kata Kunci : perbankan syariah, manajemen permodalan, capital adequacy ratio, aktiva tertimbang menurut risiko, stabilitas keuangan

Abstract

This study aims to analyze the concept of capital management in Islamic banking and its role in maintaining the stability and soundness of financial institutions. Capital is a crucial component of the banking system because it serves as a buffer against various risks arising from financing activities, market risks, and operational risks. Therefore, Islamic banks are required to manage their capital effectively to maintain financial stability and ensure the sustainability of their operations in accordance with Islamic principles.

This study uses a qualitative approach using a literature review method. The data used in this study are secondary data obtained from various sources such as books, scientific journals, and regulations related to Islamic banking. The data obtained were then analyzed using descriptive analysis methods to explain the concept and mechanisms of capital management in Islamic banking.

The results of the study indicate that capital management plays a crucial role in supporting the operational activities of Islamic banks. The level of capital adequacy is generally measured using the Capital Adequacy Ratio (CAR), which reflects a bank's ability to absorb potential losses from risk-weighted assets. Furthermore, indicators such as Risk-Weighted Assets (RWA) and Productive Asset Quality (KAP) are also important factors in assessing the performance and financial stability of Islamic banks. Effective capital management can strengthen the resilience of Islamic banks and increase public trust in the Islamic banking system.

Keywords: Islamic banking, capital management, capital adequacy ratio, risk-weighted assets, financial stability

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip tersebut meliputi larangan riba (bunga), larangan spekulasi yang berlebihan (*gharar*), larangan investasi pada kegiatan yang diharamkan, serta penerapan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi (Aini, 2022). Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara umum, perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam serta berperan dalam mewujudkan stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan (Antonio, 2014; Ismail, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa lembaga perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Unit Usaha Syariah (UUS). Hingga Desember 2021 tercatat terdapat 12 Bank Umum Syariah, 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta 21 Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia (Aripin et al., 2022).

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor ekonomi produktif, termasuk untuk mendukung pembangunan dan kegiatan ekonomi lainnya (Fauzan et al., 2025). Setelah krisis keuangan global, beberapa penelitian menyatakan bahwa bank syariah memiliki tingkat stabilitas yang relatif lebih baik dibandingkan bank konvensional karena sistem operasionalnya yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan aktivitas yang sesuai dengan syariah. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa bank syariah tetap merupakan bagian dari sistem keuangan global sehingga tidak sepenuhnya terlepas dari berbagai risiko dan dampak krisis ekonomi. Meskipun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa bank syariah cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional karena aktivitasnya lebih terikat pada transaksi riil dan prinsip-prinsip syariah (Nelly et al., 2022).

Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, bank syariah juga harus mampu menjaga stabilitas likuiditasnya. Manajemen likuiditas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan perbankan karena berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta menjaga keberlanjutan operasionalnya. Dalam konteks perbankan, likuiditas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bank menjual aset secara cepat dengan kerugian minimal, tetapi juga mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana baik dari sisi aktiva maupun pasiva. Dari sisi aktiva, likuiditas menggambarkan kemampuan bank mengubah aset menjadi kas, sedangkan dari sisi pasiva likuiditas berkaitan

dengan kemampuan bank memperoleh sumber dana untuk memenuhi kewajiban finansialnya (Putri et al., 2025).

Selain risiko likuiditas, bank syariah juga menghadapi berbagai jenis risiko lain seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Oleh karena itu, pengelolaan permodalan yang baik menjadi sangat penting agar bank syariah mampu menjaga stabilitas, kesehatan, serta keberlanjutan usahanya. Modal merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian sekaligus mendukung ekspansi kegiatan usaha (Muhammad, 2015). Dalam praktiknya, manajemen permodalan bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta mematuhi ketentuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tingkat kecukupan modal bank umumnya diukur melalui Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Selain itu, kondisi permodalan bank juga dipengaruhi oleh kualitas aset produktif atau Kualitas Aset Produktif (KAP) yang mencerminkan tingkat kesehatan pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai manajemen permodalan bank syariah menjadi penting untuk dipahami, khususnya dalam menjelaskan fungsi modal, sumber-sumber permodalan, serta penerapan CAR, ATMR, dan KAP dalam menjaga stabilitas dan kesehatan perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai **Manajemen Permodalan Bank Syariah** menjadi penting untuk dikaji guna memahami fungsi modal, sumber-sumber permodalan, serta penerapan indikator seperti CAR, ATMR, dan KAP dalam menjaga stabilitas dan kesehatan perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep dan teori terkait manajemen permodalan bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku teks, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis konsep manajemen permodalan bank syariah serta penerapan indikator keuangan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan Kualitas Aset Produktif (KAP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Modal dalam Operasional Bank Syariah

Modal merupakan elemen fundamental dalam operasional perbankan syariah karena berfungsi sebagai penopang utama dalam menjalankan aktivitas intermediasi keuangan. Keberadaan modal memungkinkan bank syariah untuk menyerap potensi kerugian yang timbul dari aktivitas pembiayaan maupun kegiatan operasional lainnya. Dalam konteks perbankan modern, kecukupan modal menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan dan stabilitas lembaga keuangan. Menurut Muhammad (2015), modal bank berperan sebagai perlindungan terhadap deposan sekaligus sebagai penyangga apabila terjadi kerugian akibat risiko usaha.

Selain berfungsi sebagai penyangga risiko, modal juga memiliki peran strategis dalam mendukung ekspansi usaha bank. Bank dengan struktur permodalan yang kuat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor ekonomi produktif. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosdiana et al., (2024) yang menyatakan bahwa kecukupan modal yang memadai memungkinkan bank syariah meningkatkan kapasitas pembiayaan serta memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

Modal juga menjadi indikator penting bagi regulator dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan berbagai ketentuan mengenai kecukupan modal guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ketentuan tersebut mengharuskan bank untuk menjaga tingkat kecukupan modal tertentu agar mampu menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas perbankan.

Dalam perspektif perbankan syariah, pengelolaan modal tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, serta penghindaran terhadap praktik riba dan spekulasi. Oleh karena itu, manajemen permodalan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemaslahatan ekonomi masyarakat.

2. Sumber-Sumber Permodalan Bank Syariah

Sumber permodalan bank syariah dapat berasal dari berbagai komponen yang secara umum terbagi menjadi modal internal dan modal eksternal. Modal internal biasanya berasal dari setoran pemegang saham, laba ditahan, serta cadangan yang dibentuk oleh bank dari hasil kegiatan operasionalnya. Modal ini dikenal sebagai modal inti yang memiliki peran penting dalam menopang kegiatan usaha bank serta menjadi dasar dalam perhitungan berbagai rasio keuangan perbankan.

Selain modal internal, bank syariah juga menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal sebagai dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar

bagi operasional bank karena berasal dari berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana tersebut dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad wadiah dan akad mudharabah (Ismail, 2016).

Akad wadiah merupakan akad penitipan dana di mana nasabah mempercayakan dananya kepada bank untuk disimpan dengan aman. Dalam praktiknya, bank dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan operasional selama tetap menjamin ketersediaan dana apabila nasabah melakukan penarikan. Sementara itu, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Keberadaan berbagai sumber dana tersebut memungkinkan bank syariah menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Melalui penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif, bank syariah dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. Kecukupan Modal Bank Syariah

Kecukupan modal merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah. Modal yang memadai berfungsi sebagai penyangga terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas operasional bank, termasuk risiko pembiayaan, risiko pasar, maupun risiko operasional (Hananto & Amijaya, 2021).

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai Indikator Kesehatan Bank

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kecukupan modal bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian yang berasal dari aset yang dimilikinya. Menurut Ascarya (2017), CAR digunakan untuk mengukur sejauh mana modal bank mampu menutupi potensi kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas pembiayaan dan investasi.

Perhitungan CAR dilakukan dengan membandingkan total modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai CAR yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin besar pula kemampuan bank tersebut dalam menyerap potensi kerugian. Oleh karena itu, CAR sering digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kesehatan perbankan.

Regulator perbankan menetapkan batas minimum CAR guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, batas minimum CAR yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar 8%. Namun dalam praktiknya, banyak bank menjaga nilai CAR pada tingkat yang lebih tinggi sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan risiko (Sari, 2021).

Dalam konteks perbankan syariah, kecukupan modal menjadi semakin penting karena pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sering kali memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan CAR yang baik dapat membantu bank syariah menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

b. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dalam Pengelolaan Risiko

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko yang melekat pada aset yang dimiliki oleh bank. Dalam perhitungan ATMR, setiap jenis aset diberikan bobot risiko yang berbeda sesuai dengan tingkat ketidakpastian yang dimilikinya. Aset yang memiliki risiko lebih tinggi akan diberikan bobot risiko yang lebih besar dalam perhitungan tersebut.

Dalam perbankan syariah, risiko utama biasanya berasal dari kegiatan pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki potensi risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah. Hal ini disebabkan karena tingkat keuntungan dalam pembiayaan bagi hasil bergantung pada keberhasilan usaha yang dijalankan oleh nasabah (Karim, 2017).

Perhitungan ATMR memiliki peran penting dalam menentukan jumlah modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Semakin tinggi nilai ATMR yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin besar pula modal yang harus disediakan untuk menutupi risiko tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang efektif menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank.

Bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang baik dalam mengelola portofolio pembiayaannya agar nilai ATMR tetap terkendali. Pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal, tetapi juga membantu bank dalam menjaga tingkat kesehatan keuangan secara keseluruhan.

c. Kualitas Aset Produktif (KAP) dalam Menilai Kesehatan Bank

Kualitas Aset Produktif merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Dalam perbankan syariah, aset produktif meliputi berbagai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kegiatan usaha yang produktif. Kualitas aset produktif yang baik menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank memiliki tingkat risiko yang relatif rendah.

Penilaian terhadap kualitas aset produktif biasanya dilakukan dengan melihat tingkat pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF). Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh bank, maka semakin rendah pula

kualitas aset produktif yang dimiliki. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank karena dapat meningkatkan risiko kerugian (Ilyas, 2017).

Bank syariah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah guna menjaga kualitas aset produktif tetap dalam kondisi yang sehat. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan yang komprehensif serta pemantauan secara berkala terhadap kinerja usaha nasabah.

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas aset produktif. Dengan menjaga kualitas pembiayaan yang baik, bank syariah dapat meningkatkan stabilitas keuangan serta memperkuat daya tahan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen permodalan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Modal berfungsi sebagai penyangga utama terhadap berbagai risiko yang timbul dari aktivitas perbankan, baik risiko pembiayaan, risiko pasar, maupun risiko operasional. Dengan struktur permodalan yang kuat, bank syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Sumber permodalan bank syariah umumnya berasal dari modal pemegang saham, laba ditahan, serta dana yang dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan sumber-sumber dana tersebut memungkinkan bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara optimal, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produktif dalam perekonomian.

Dalam praktiknya, tingkat kecukupan modal bank diukur melalui Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini mencerminkan kemampuan bank dalam menutupi potensi kerugian yang mungkin timbul dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai CAR yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin besar pula kemampuan bank tersebut dalam menyerap risiko kerugian serta menjaga stabilitas keuangan.

Selain kecukupan modal, kualitas aset produktif juga menjadi faktor penting dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah. Aset produktif dalam perbankan syariah sebagian besar berasal dari kegiatan pembiayaan kepada nasabah melalui berbagai akad seperti murabahah,

mudharabah, dan musyarakah. Apabila kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank berada dalam kondisi yang baik, maka potensi pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan sehingga stabilitas keuangan bank dapat tetap terjaga.

Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam mengelola portofolio pembiayaannya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, pengawasan terhadap kualitas aset produktif, serta pengelolaan struktur permodalan yang optimal merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank syariah.

Secara keseluruhan, penerapan manajemen permodalan yang baik, didukung oleh tingkat kecukupan modal yang memadai, pengelolaan risiko yang efektif, serta kualitas aset produktif yang sehat, dapat memperkuat stabilitas dan ketahanan perbankan syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, U. N. '. (2022). PERBANKAN SYARIAH : SEBUAH PILAR DALAM EKONOMI SYARIAH. *Jurnalstitnualhikmah.Ac.Id*, 4(November), 174–183.
- Antonio, M. (2014). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5, 29–45.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*.
- Fauzan, M., Akbar, W., & Lisnawati. (2025). PERAN BANK SYARIAH INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DANA SUKUK UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN AGAMA DI PALANGKA RAYA. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 11(1), 15–27.
- Hananto, B., & Amijaya, S. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Ratio Kecukupan Modal , Dana Syirkah Temporer , dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*. 06(02), 138–151.
- Ilyas, R. (2017). Manajemen Permodalan Bank Syariah. *BISNIS*, 5(2), 323–338.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*.
- Karim, A. . (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah*.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918–930. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- Putri, D. A., Al-Qusyairi, I., & Nuraini, P. (2025). Pentingnya manajemen likuiditas dalam perbankan syariah untuk mendukung stabilitas keuangan. *CAHAYA PELITA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*, 1(2), 73–81.
- Rosdiana, Khatimah, H., Julfiana, F., Mulmansyah, & Setiadin, K. (2024). Manajemen Permodalan Bank Syariah. *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 123–131.
- Sari, A. M. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DENGAN PENDEKATAN. *Urnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 10(4), 1–14.